

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kasus Perkosaan Secara Berkelompok (Gang Rape) Yang Dihentikan Penyidikannya Dengan Alasan Restorative Justice

by Reynaldy Vallentino Lily Lamma

Submission date: 01-Jul-2024 11:17AM (UTC+0700)

Submission ID: 2411027826

File name: Konsensus_vol_1_no_4_agustus_2024_hal_115-129.pdf (1.23M)

Word count: 5449

Character count: 35944

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kasus Perkosaan Secara Berkelompok (Gang Rape) Yang Dihentikan Penyidikannya Dengan Alasan Restorative Justice

Reynaldy Vallentino Lily Lamma
Universitas Nusa Cendana

Reny Rebeka Masu
Universitas Nusa Cendana

²⁰Rudepel Petrus Leo
Universitas Nusa Cendana

Alamat: Jl. Adisucpto Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis : aldylamma34@gmail.com*

⁴⁶

Abstract The application of restorative justice in cases of sexual violence in Indonesia actually has the potential to cause major losses for victims, resulting in victims not getting the right to recovery for what they experienced and the perpetrators being free from responsibility for the criminal punishment they should receive. This research aims to find out and explain efforts that can be made to prevent and overcome recurrence of gang rape cases whose investigations have been stopped for reasons of restorative justice. The research method used is Normative Law research which obtains data from secondary data consisting of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material, with systematic identification of Legal Norms. The research results show that the practice of marrying the perpetrator to the victim in rape cases is often considered a form of restorative justice. In fact, the application of restorative justice in cases of sexual violence in Indonesia actually has the potential to cause major losses for the victim. As a result, victims do not get the right to recovery for what they experienced and the perpetrators are free from responsibility for the criminal punishment they should receive. Using crime prevention theory, it was found that the criminal justice process is the key to providing a deterrent effect to criminals or to people who have the potential to commit the same crime, so this process must be carried out well so that the application of criminal law can have an impact on not repeating the same criminal act. by the perpetrator. Settlement of sexual violence cases using peace mechanisms or marrying the victim to the perpetrator is completely unjustified and will always be detrimental to the victim. If victims do not receive the justice they hope for, more victims of sexual violence will be reluctant to resolve their cases through law enforcement mechanisms. It is hoped that the government, especially law enforcement officials, will need to evaluate the provisions for implementing restorative justice in cases of sexual violence and revise technical regulations that strengthen protection and recovery for victims.

Keywords: Restorative Justice, Gang Rape, Crime Prevention.

Abstrak. Penerapan keadilan restoratif pada kasus kekerasan seksual di Indonesia justru berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi korban yang mengakibatkan korban tidak mendapatkan hak pemulihan atas apa yang dialaminya dan para pelaku terbebas dari tanggung jawab hukuman pidana yang seharusnya mereka terima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terulangnya kasus pemerkosaan secara berkelompok (*gang rape*) yang dihentikan penyidikannya dengan alasan Restorative Justice. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian Hukum Normatif yang memperoleh data dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan identifikasi secara sistematis Norma-norma Hukum. Hasil penelitian menunjukkan Praktik menikahkan pelaku dengan korban dalam kasus pemerkosaan seringkali dianggap sebagai salah satu bentuk keadilan restoratif yang nyatanya, penerapan keadilan restoratif pada kasus kekerasan seksual di Indonesia justru berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi korban. Akibatnya, korban tidak mendapatkan hak pemulihan atas apa yang dialaminya dan para pelaku terbebas dari tanggung jawab hukuman pidana yang seharusnya mereka terima. Menggunakan teori penanggulangan kejahatan, di dapati bahwa Proses peradilan pidana menjadi kunci untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan ataupun bagi masyarakat yang berpotensi melakukan kejahatan yang sama, sehingga proses ini harus dilakukan secara baik agar penerapan hukum pidana dapat berdampak pada tidak terulangnya tindakan pidana yang sama oleh pelaku. Penyelesaian

Received: Juni 30, 2024; Accepted: Juli 01, 2024; Published: Agustus 31, 2024

* Reynaldy Vallentino Lily Lamma, aldylamma34@gmail.com

perkara kasus kekerasan seksual dengan mekanisme perdamaian maupun menikahkan korban dengan pelaku sangat tidak dapat dibenarkan dan akan selalu merugikan korban. Jika korban tidak mendapatkan keadilan sebagaimana yang mereka harapkan, akan makin banyak korban kekerasan seksual yang enggan menyelesaikan kasusnya melalui mekanisme penegakan hukum. Diharapkan pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, perlu mengevaluasi ketentuan penerapan keadilan restoratif dalam perkara kekerasan seksual serta merevisi peraturan teknis yang memperkuat perlindungan dan pemulihan kepada korban.

Kata kunci: Restorative Justice, Gang rape, Penanggulangan Kejahatan.

11

PENDAHULUAN

Perempuan rawan menjadi korban kejahatan karena kedudukannya yang lemah. Kejahatan yang kerap dialami oleh kaum perempuan adalah kejahatan asusila. Salah satu kejahatan asusila yang sering menjadikan kaum perempuan sebagai korbannya adalah kejahatan perkosaan secara berkelompok (*Gang rape*). Isu *Gang Rape*/perkosaan berkelompok merupakan suatu kajian baru yang telah beredar luas di masyarakat di mana perempuan menjadi korban utamanya. ¹⁶ Perkosaan berkelompok terjadi saat sekelompok orang ikut dalam perkosaan korban tunggal. Perkosaan yang melibatkan sekitar 2 ⁹ tersangka atau lebih (biasanya sekitar 3 orang).

⁸ Perkosaan sebagai suatu kejahatan yang sering dikemukakan oleh Mulyana W. Kusumah, mengatakan “Perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai tingkatan seriusitas yang tinggi dan mengundang tumbuhnya *fear of crime* (ketakutan pada kejahatan di dalam masyarakat)”. Selain itu, perkosaan secara berkelompok (*Gang rape*) merupakan kekerasan seksual yang mengakibatkan trauma terhadap korbannya baik secara fisik maupun psikis dan tindak pidana perkosaan ini merupakan persoalan yang membebani ³ Negara. Dari hasil jumlah kasus perkosaan dan pencabulan di Tanah Air, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 1.164 kasus perkosaan di tanah air yang dilaporkan sepanjang 2021. Jumlah tersebut turun 12,9% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 1.336 kasus. Menurut wilayahnya, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah kejadian perkosaan terbanyak di Indonesia, yakni 202 kasus. Posisinya diikuti oleh Nusa Tenggara Timur dengan 80 kasus perkosaan. ¹⁰ Kemudian Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mencatat, kasus kekerasan seksual menjadi yang terbanyak dilaporkan pada tahun 2022. Terdapat 2.228 kasus yang memuat kekerasan seksual atau 65 persen dari total 3.422 kasus kekerasan berbasis gender.

¹ Kasus perkosaan *Gang Rape* juga bisa terjadi dimana saja, contohnya di ruang publik seperti di jalan, pasar, mall, di dalam kendaraan umum, di sekolah atau universitas, dan di tempat kerja, baik swasta maupun instansi pemerintah. ¹ Pelakunya pun berasal dari beragam kalangan, dari orang terdekat, seperti keluarga, kerabat, tetangga, pegawai rendah maupun

pejabat eksekutif, orang yang tidak berpendidikan maupun orang yang berpendidikan tinggi, bahkan orang yang kita anggap rekan kerja sekali pun ternyata ada yang menjadi pelaku tindak pidana pemerkosaan.

Dalam menangani tindak pidana *Gang Rape* niscaya terimplementasinya konsep penyertaan dan pembantuan dalam masalah pemerkosaan. Penyertaan ataupun *deelneming* ialah penafsiran yang mencakup segala bentuk keikutsertaan atau campur tangan seseorang atau beberapa orang dapat berupa psikis maupun fisik untuk melakukan setiap perbuatan sebagai akibat dari tindak pidana. Aturan yang mengatur tindak pidana penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang pada pokoknya isi Pasal 55 ayat (1) dan (2) KUHP.

Kasus tindak pidana pemerkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.

Salah 1 contoh, yaitu kasus pemerkosaan yang dialami pegawai honorer Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) berinisial ND pada 6 Desember 2019 lalu di Bogor yang diduga diperkosa empat rekan kerjanya pelaku yang diidentifikasi dengan inisial WH, ZP, MF dan NN. Pemerkosaan tersebut terjadi di tengah rangkaian kegiatan luar kota Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM).

Bersama keluarganya, ND kemudian melaporkan perkosaan tersebut ke Kemenkop UKM pada 20 Desember 2020. Di Kemenkop, laporan diterima oleh kepala biro umum. Namun dalam proses penanganannya, korban seperti diabaikan dan tidak ada upaya Kemenkop untuk mendampingi korban agar mendapatkan pemulihan psikologis atau bantuan hukum. Sementara itu, ND kemudian melaporkan perkosaan yang dialaminya ke Polresta Bogor dan diterima unit Perempuan dan Perlindungan Anak/PPA Polresta Bogor. Korban kemudian dirujuk untuk melakukan visum. Polresta Bogor menindaklanjuti laporan korban dengan menetapkan 4 orang sebagai tersangka (MF, NN, WH, ZP). Keempatnya kemudian dikenai Pasal 286 KUHP, yakni melakukan persetubuhan terhadap perempuan di luar perkawinan dalam kondisi perempuan tersebut pingsan atau tidak berdaya.

Berdasarkan KUHP para tersangka ini semestinya terancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Namun, Kasus yang ditangani oleh kepolisian Polresta Bogor Kota tersebut dalam proses penyidikannya, kasus tersebut berhenti sebelum hasil penyidikan dinyatakan lengkap atau P21. Setelah korban melapor ke polisi, para terduga pelaku mendatangi rumah orang tua korban dan memohon agar proses hukum tidak dilanjutkan karena ZP akan menikahi N. Para pelaku juga mengajak keluarga mereka ketika mendatangi rumah korban dan mendesak

keluarga korban untuk menghentikan kasusnya. Bahkan seorang pejabat Kemenkop dan UKM yang punya hubungan keluarga dengan salah satu terduga pelaku juga mendatangi rumah korban dan menawarkan penyelesaian kasus secara “*persaudaraan*”.

Karena desakan dari banyak pihak tersebut akhirnya pada 3 Maret 2020 ada perjanjian bersama antara pelaku dan korban, yang juga difasilitasi di ruang kepolisian. Pernikahan pun berlangsung pada 13 Maret 2020 di KUA Jakarta Selatan. Kanit meminta bukti pernikahan, sehingga beberapa hari setelah pernikahan korban dan orang tua mengantarkan foto pernikahan. Hari itu juga keempat pelaku dibebaskan dari tahanan dan mereka hanya dikenakan wajib lapor. Polresta Bogor kemudian mengeluarkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3) pada 18 Maret 2020.

Adapun alasan penghentian penyidikan tindak pidana karena restoratif justice kepada 4 orang terdakwa. Polresta Bogor juga mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kedua pada 19 Maret 2020. Disebutkan penyidik perkara tidak cukup bukti sehingga penyidikan dihentikan. Namun korban tidak pernah mendapat info dan dokumen terkait kedua surat tersebut.

Kasus pemerkosaan dalam bentuk *Gang Rape* kerap tersembunyi atau terungkap sangat lambat, juga ditutupi untuk menjaga nama baik korban, kerap tidak diproses secara hukum salah satunya yaitu penghentian penyidikan atau disebut dengan SP-3 oleh pihak kepolisian dengan alternatif penyelesaian perkara lewat jalur *Restorative Justice*. Di samping itu, fenomena *Gang Rape* terus berpeluang terjadi salah satunya karena aparat penegak hukum yang tidak menindak tegas para pelaku dengan hukuman yang berat. Hukuman ringan terhadap pelaku dapat memberikan pesan tidak langsung kepada masyarakat bahwa kejahatan seksual tidak dianggap terlalu buruk. Akibatnya, tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual yang berkeliaran di luar sana.

Berdasarkan pada permasalahan di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, “Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kasus Perkosaan Secara Berkelompok (*Gang Rape*) yang Dihentikan Penyidikannya dengan Alasan *Restorative Justice*.”

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris di sini menggunakan studi pustaka atau data sekunder. Dalam hal ini penulis mengadakan identifikasi terhadap peristiwa hukum yaitu Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kasus Pemerkosaan Secara Berkelompok (*Gang Rape*) Yang Dihentikan

Penyidikannya Dengan Alasan *Restorative Justice*. Teknik Pengolahan data dilakukan beberapa tahap, yaitu: *Editing, Coding, Klasifikasi dan Tabulasi*. Setelah itu dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni dengan cara menjelaskan atau mengurangi data hasil wawancara dalam uraian kalimat-kalimat logis disertai disertai argumennya. Selanjutnya, hasil analisis ini di kaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan pendapat Para ahli yang membahas mengenai permasalahan. Aspek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terulangnya kasus perkosaan secara berkelompok (*Gang Rape*) dan Tindakan yang harus dilakukan pihak kepolisian dalam menangani Kasus perkosaan secara berkelompok (*Gang Rape*).

HASIL PENELITIAN

1. Faktor Penyebab

a. Faktor Penyebab Terjadinya Gang Rape dan Proses Penanganan Berdasarkan Hasil Studi Kasus

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, penulis menganalisis penyebab terjadinya *gang rape* dan proses penanganan berdasarkan hasil studi kasus, yaitu:

1. Penulis menganalisis bahwa adanya dugaan pemerkosaan berencana oleh para pelaku terhadap korban. Mereka diduga telah melakukan perencanaan dengan menjebak korban keluar hotel dan membuatnya tidak berdaya.
2. Terdapat relasi kuasa jabatan fungsional serta adanya hubungan kekerabatan yang cukup dekat antara pelaku dengan orang-orang di sekitar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM).
3. Terdapat keberpihakan pada pelaku dalam proses penyelidikan.

b. Upaya Pencegahan Gang Rape Menurut Teori Pencegahan Kejahatan (*Crime Prevention Theory*)

Menurut United Nation Office On Drugs and Crime/UNODC (2002) dalam *Guidelines for the prevention of crime* pencegahan kejahatan terdiri dari strategi dan tindakan untuk mengurangi resiko terjadinya kejahatan dan potensi akibat buruknya terhadap individu dan masyarakat termasuk ketakutan terhadap kejahatan dengan melakukan intervensi untuk mempengaruhi berbagai penyebabnya).

Merujuk pada teori Enviromental approach, Social Approach serta Criminal justice approach dan jika dikaitkan dengan alasan hadirnya gang rape sesuai studi kasus yang dilakukan maka dapat dirumuskan beberapa poin terkait dengan pencegahan yang tepat bagi tindakan gang rape yang diselesaikan secara restorative justice, yaitu:

1. Menurut pendekatan yang pertama yaitu *Environmental approach* dengan penekanan pada teknik pencegahan situasional maka yang dapat dilakukan ialah ²⁷ merubah kondisi fisik lingkungan dan lingkungan sosial yang memberi kesempatan terjadinya kejahatan. Pada kasus ini yang merupakan bagian dari kekerasan seksual di tempat kerja, maka kondisi lingkungan yang harus diubah dimulai dari lingkungan kerja. Internal korporasi harus memiliki regulasi/panduan dasar terkait penyelesaian kasus kekerasan diinternal yang memuat terkait mekanisme pelaporan, hak pendampingan, perlindungan, pemulihan hingga mengatur terkait sanksi di luar dari proses hukum pidana yang berlaku. Selain itu, perlu adanya edukasi terkait dengan potensi terjadinya kekerasan di dalam lingkup lingkungan kerja untuk menjadi landasan pola pikir dan juga untuk membantu pengenalan akan berbagai jenis kekerasan yang berpotensi terjadi di tempat kerja.
2. Menurut pendekatan yang kedua yaitu *Social Approach* yang menekankan pada pendekatan sosial dan ekonomi sebagai penyebab kejahatan. Pada kasus ini relasi kuasa sangat berpengaruh terhadap terjadinya kasus *gang rape* di tempat kerja, selain itu kemampuan ekonomi kelas atas membuat pelaku secara sewenang-wenang menuntut proses mediasi dengan dalil menikahi korban yang pada akhirnya ditelantarkan. Sehingga pencegahan yang dapat dilakukan adalah pembinaan dan pengawasan terhadap orang-orang yang berpotensi melakukan kejahatan ataupun melakukan penyelewengan kekuasaan yang berdampak pada terjadinya suatu kejahatan.
3. Menurut pendekatan yang ketiga yaitu *Criminal justice approach* yang menekankan pada peradilan pidana serta upaya yang dilakukan untuk penggulangan kejahatan. Upaya yang dapat dilakukan ialah edukasi terhadap masyarakat dan juga peningkatan kapasitas diinternal kepolisian untuk penanganan kasus kekerasan seksual agar lebih sensitif gender guna menuntut hak-hak korban. Selain itu yang dapat dilakukan ialah penegakan hukum yang adil untuk mencegah tidak terpenuhinya hak korban dan potensi penggulangan kejahatan.

c. Upaya Penanggulangan Gang Rape menurut Teori Penanggulangan ⁵Kejahatan

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Merujuk pada studi kasus yang dilakukan maka upaya penanggulangan dapat dilakukan menurut dua pendekatan dalam teori penanggulangan kejahatan yaitu:

1. Proses peradilan pidana menjadi kunci untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan ataupun bagi masyarakat yang berpotensi melakukan kejahatan yang sama, sehingga proses ini harus dilakukan secara baik agar penerapan hukum pidana dapat berdampak pada tidak terulangnya tindakan pidana yang sama oleh pelaku. Pada kasus ini terdapat kejanggalan dalam proses penyelidikan saat menjalankan amanat hukum dalam pelaksanaan penyelesaian perkara kekerasan seksual menggunakan keadilan *restorative*. Pada tahun kasus ini terjadi memang belum terdapat aturan yang secara eksplisit mengatur terkait dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* seperti yang terkandung dalam Undang-undang TPKS ataupun Perma dan Perjakun saat ini. Akan tetapi, tentunya tujuan dari pendekatan keadilan restoratif akan selalu sama yaitu menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan bagi korban. Sehingga keadilan restoratif dijalankan untuk kepentingan terbaik bagi korban. Selain itu, sesuai dengan Nota kesepakatan bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum & HAM RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI tahun 2012 memuat terkait keadilan restoratif hanya dapat dilakukan pada tindak pidana ringan yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dengan kewenangan berada pada penyidik kepolisian atau hakim. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya kasus ini yang tersangkanya dikenai Pasal 286 KUHP tidak merupakan tindak pidana ringan yang dapat dilakukan upaya keadilan restoratif, apalagi proses restoratif yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak mendukung pemulihan ataupun kepentingan terbaik bagi korban. Inilah titik kesalahan yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam menyelesaikan kasus *gang rape*. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan adalah menjalankan penerapan hukum secara komperhensif yang mengutamakan kepentingan korban untuk proses pemulihan.
2. Pendekatan kedua, berfokus pada pendekatan media massa dan merupakan metode advokasi dalam proses penanggulangan kejahatan. Dengan menarik perhatian masyarakat terhadap kasus pemerkosaan berkelompok, dapat menekan dan mengawal proses peradilan pidana untuk mencapai keadilan bagi korban. Selain itu, dapat memberikan efek jera kepada pelaku ataupun membatasi potensi terjadinya kejahatan *gang rape* dikarenakan telah dikenal oleh masyarakat secara luas lewat media masa.

d. Analisis Terhadap Tindakan Kepolisian dalam Penyelesaian Kasus Pemerkoasaan secara Berkelompok (Gang Rape) yang Dihentikan Penyidikannya dengan Alasan Restoratif Justice

Kasus gang rape yang terjadi terhadap seorang perempuan dengan 4 tersangka yang pada akhirnya diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif menimbulkan kejanggalan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik polisi. Dalam proses penegakan hukum mengenal tiga unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dapat disimpulkan bahwa:

1. Membenah dari unsur yang pertama yaitu kepastian hukum dapat dilihat bagaimana penyidik tidak menjalankan amanat hukum dengan benar sebab seperti Pasal yang dikenakan kepada 4 tersangka yaitu Pasal 286 KUHP. Merujuk pada ancaman hukuman 9 tahun menjadikan tindak pidana tersebut bukanlah tindak pidana ringan, sehingga proses penyelesaiannya harus sesuai dengan yang tertuang dalam KUHAP tanpa adanya proses mediasi lewat pendekatan keadilan restoratif, selain itu juga Pasal 286 KUHP merupakan delik biasa yang tidak dapat dibatalkan proses hukumnya hanya dikarenakan adanya kesepakatan damai antara pihak korban dan pelaku.
2. Unsur kedua adalah kemanfaatan. Pada kasus ini jelas bahwa keputusan penyidik untuk menghentikan proses penyidikan bukan hanya tidak memberikan manfaat bagi korban atau masyarakat, namun juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Sebab, keputusan penyidik lebih didasarkan pada kepentingan pelaku, bukan kepentingan korban. Selain itu, hal ini tidak memberikan efek jera bagi pelakunya, malah mendorong korban dalam upaya damai yang pada akhirnya merugikan korban.
3. Unsur yang ketiga adalah keadilan. Jika melihat dari unsur keadilan keputusan penyidik sangat jauh dari mencerminkan keadilan sebab menggunakan pendekatan *restorative justice* dan memfasilitasi proses mendiasi dengan cara menikahkan korban dan pelaku hingga membebaskan semua tersangka dengan alasan kurang bukti sangat tidaklah benar. Penggunaan pendekatan *restorative justice* sudah menunjukkan ketidakadilan bagi korban selanjutnya membebaskan semua tersangka dengan alasan kekurangan bukti lebih lagi tidak dibenarkan. Sebab sesuai fakta yang hadir telah ada bukti visum, rekaman CCTV, Pakaian Korban, keterangan korban dan pengakuan pelaku. Sesuai dengan Pasal 184 KUHAP maka sudah memenuhi unsur minimal 2 alat bukti dari 5 alat bukti yang diatur dalam Pasal 185 KUHP. Hal inilah yang membuat penyidik menetapkan keempat orang tersebut sebagai tersangka.

Dari ketiga unsur di atas dapat dinilai bahwasannya keputusan kepolisian bertentangan dengan teori penegakan hukum dan tidak mencerminkan tujuan hukum. Pasal yang disangkakan oleh penyidik kepolisian kepada 4 tersangka yaitu Pasal 286 KUHP merupakan delik biasa, sehingga penyidik memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara pidana, walaupun korban mencabut laporannya atau melakukan perdamaian. Akan tetapi, realitas dalam kasus ini, korban dan pelaku didamaikan melalui proses perkawinan dan proses penyidikan dihentikan dengan alasan kekurangan barang bukti.

Namun, sesuai fakta yang hadir telah ada bukti visum, rekaman CCTV, Pakaian Korban, keterangan korban dan pengakuan pelaku. Sesuai dengan Pasal 184 KUHP maka sudah memenuhi unsur minimal 2 alat bukti dari lima alat bukti yang diatur dalam Pasal 185 KUHP. Artinya alasan pembebasan terhadap 4 tersangka tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik terhadap delik biasa dan penghentian penyidikan. Sikap dan etika penyidik juga melarang korban didampingi oleh keluarga dan tidak diberi akses pendampingan hukum, bahkan sampai terjadi pernikahan antara korban dan pelaku kekerasan seksual. Adanya unsur kesengajaan untuk memihak pelaku dan mengorbankan hak-hak korban menjadi bentuk ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Kesalahan yang dilakukan pihak penyidik telah menyebabkan korban tidak mendapat pemulihan secara baik dan terjerumus dalam tipu-muslihat yang berkedok menikahi korban lalu akhirnya korban mengalami KDRT yang ditelantarkan hingga akhirnya digugat cerai. Jika kembali pada rel hukum yang sebenarnya sesuai amanat KUHP terkait pasal delik biasa dan tidak terbuktinya kekurangan alat bukti maka proses hukum terhadap keempat tersangka harus dilimpahkan kepada kejaksaan.

Tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menghentikan perkara kasus pidana dengan upaya perdamaian disebut sebagai upaya keadilan restoratif (restorative justice). Praktik menikahkan pelaku dengan korban dalam kasus pemerkosaan seringkali dianggap sebagai salah satu bentuk keadilan restoratif. Polisi kemudian menghentikan perkara pidana karena menganggap pihak korban dan pelaku sudah berdamai. Nyatanya, penerapan keadilan restoratif pada kasus kekerasan seksual di Indonesia justru berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi korban. Akibatnya, korban tidak mendapatkan hak pemulihan atas apa yang dialaminya dan para pelaku terbebas dari tanggung jawab hukuman pidana yang seharusnya mereka terima. Dalam hal ini, Penulis berpendapat bahwa ada beberapa hal yang menjadi fokus pemahaman, yaitu:

a) Merugikan Korban dan Menguntungkan Pelaku

Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bersama International NGO Forum on Indonesian Development

(INFID) menemukan bahwa hampir 60% responden yang pernah mengalami kekerasan seksual tidak memperoleh penyelesaian atas tindak pidana yang mereka alami. Sekitar 39,9% responden memperoleh penyelesaian dengan pelaku membayar sejumlah uang, dan 26,2% responden menikah dengan pelaku.

Fakta tersebut salah satunya dipicu oleh cara berpikir masyarakat yang masih membenarkan praktik menikahkan korban dengan pelaku sebagai ⁵¹ win-win solution bagi kedua belah pihak. Dalam kasus kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan, korban maupun keluarganya kerap kali bersedia dinikahkan dengan pelakunya karena ingin melepaskan diri dari ketakutan dan perasaan malu atas tindak pidana yang menimpa mereka. Hingga kini, ² banyak masyarakat yang masih membenarkan praktik bermasalah ini karena menganggap kekerasan seksual adalah aib sehingga pernikahan dianggap dapat menutup aib korban dan keluarganya serta agar anak yang lahir akibat perkosaan tersebut dapat memiliki ayah.

Padahal, praktik tersebut justru sangat tidak adil bagi korban, namun menguntungkan pelaku. Survei yang dilakukan ³⁴ oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) pada 2016 menunjukkan bahwa ⁵⁷ 51,6% responden menganggap bahwa pernikahan antara pelaku dan korban dalam kasus kekerasan seksual ² bisa menjadi alasan yang layak untuk meringankan hukuman pelaku. Situasi ini menunjukkan bahwa praktik menikahkan korban pemerkosaan dengan pelaku adalah permasalahan sosial dari kasus pemerkosaan yang ternyata tidak bisa dibenahi oleh hukum dan peraturan semata. Penanganannya harus dibarengi dengan edukasi dan perubahan pola pikir.

b) Memaksakan Perdamaian dan Mengabaikan Hak Korban

Aparat penegak hukum dan lembaga peradilan harus sepenuhnya memahami bahwa mekanisme perdamaian pada perkara kekerasan seksual sangat sulit untuk diterapkan. Sebab, terdapat kondisi relasi kuasa yang kuat antara pelaku dan korban. ⁴³ Pendekatan keadilan restoratif yang mengedepankan rekonsiliasi antara pelaku dan korban justru memberikan beban psikis terhadap korban. Pasalnya, korban yang sebagian besar adalah perempuan justru dipaksa secara tidak langsung untuk memaafkan pelaku. Padahal, korban sudah mengalami kejadian traumatis yang sangat merugikan, termasuk kerugian fisik, psikis, maupun finansial.

Pendekatan seperti ini, dengan kata lain, sangat berpihak pada pelaku dan dapat meningkatkan resiko terjadinya re-viktimisasi terhadap korban. ⁵³ Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada 2019 juga pernah menjelaskan bahwa implementasi pendekatan keadilan restoratif bukan berarti menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual. Jika ingin menerapkan mekanisme keadilan restoratif, maka tujuan utamanya haruslah untuk membuat korban berdaya. Caranya bisa melalui pemberian akses keadilan yang memadai untuk

korban, seperti bantuan hukum, pendampingan psikologis yang layak, dan akses terhadap rumah aman, bukan dengan memaksa korban untuk memaafkan dan berdamai, bahkan menikah, dengan pelaku.

Hal utama yang korban kekerasan seksual butuhkan adalah pemulihan fisik maupun psikisnya. Dengan melanggengkan dan mengganggu normal praktik menikah korban dengan pelaku ini, kita telah merampas hak korban atas pemulihan diri dan rasa aman. Kesimpulannya, praktik menikah korban dengan pelaku bukanlah bagian dari penerapan prinsip keadilan restoratif. Hal tersebut justru sangat bertolak belakang dengan upaya pemulihan untuk korban. Proses keadilan restoratif, yang bertujuan untuk mendamaikan pelaku, sebaiknya tidak diterapkan dalam kasus kekerasan seksual, terutama pemerkosaan.

c) Inkonsistensi Aturan Hukum

Mekanisme keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019). Dua tahun setelahnya, terbit Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol 8/2021).

Namun, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada dasarnya tidak mengatur istilah perdamaian antara korban dan pelaku. Artinya, mekanisme yang diatur dalam Perkapolri 6/2019 dan Perpol 8/2021 tersebut tidak berlandaskan norma yang diatur dalam ketentuan KUHP. Begitupun dengan Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif. Isinya menekankan bahwa prinsip keadilan restoratif tidak bisa serta merta dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mengatur penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak yang ditangani dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kepolisian seharusnya memperbarui peraturan internalnya agar selaras dengan norma dalam Undang-Undang TPKS. Misalnya dengan mengatur pengecualian penggunaan keadilan restoratif bagi tindak pidana kekerasan seksual.

d) Urgensi Evaluasi Aturan Teknis Penegakan Hukum

Apapun alasannya, penyelesaian perkara kasus kekerasan seksual dengan mekanisme perdamaian maupun menikah korban dengan pelaku sangat tidak dapat dibenarkan dan akan selalu merugikan korban. Jika korban tidak mendapatkan keadilan sebagaimana yang mereka harapkan, akan makin banyak korban kekerasan seksual yang enggan menyelesaikan kasusnya melalui mekanisme penegakan hukum. Mereka akan menganggap hal itu sia-sia.

Pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, perlu mengevaluasi ketentuan penerapan keadilan restoratif dalam perkara kekerasan seksual, serta merevisi peraturan teknis yang memperkuat perlindungan dan pemulihan kepada korban.

8

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

23

1. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terulangnya kasus pemerkosaan secara berkelompok (*gang rape*) yang dihentikan penyidikannya dengan alasan *restorative justice* adalah dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana (KUHP) secara konsekuen. Tidak diperkenankan menyelesaikan dengan cara lain termasuk dengan alasan *restorative justice*. Pasal 286 KUHP merupakan delik biasa yang tidak dapat dibatalkan proses hukumnya hanya dikarenakan adanya kesepakatan damai
- 63 antara pihak korban dan pelaku.
2. Pada kasus ini jelas bahwa keputusan penyidik untuk menghentikan proses penyidikan bukan hanya tidak memberikan manfaat bagi korban atau masyarakat, namun juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Sebab, keputusan penyidik lebih didasarkan pada kepentingan pelaku, bukan kepentingan korban. Selain itu, hal ini tidak memberikan efek jera bagi pelakunya, malah mendorong korban dalam upaya damai yang pada akhirnya merugikan korban. Praktik menikahkan korban dengan pelaku bukanlah bagian dari penerapan prinsip keadilan restoratif. Hal tersebut justru sangat bertolak belakang dengan upaya pemulihan untuk korban. Proses keadilan restoratif, yang bertujuan untuk mendamaikan pelaku, sebaiknya tidak diterapkan dalam kasus kekerasan seksual, terutama pemerkosaan.

SARAN

Apapun alasannya, penyelesaian perkara kasus kekerasan seksual dengan mekanisme perdamaian maupun menikahkan korban dengan pelaku sangat tidak dapat dibenarkan dan akan selalu merugikan korban. Jika korban tidak mendapatkan keadilan sebagaimana yang mereka harapkan, akan makin banyak korban kekerasan seksual yang enggan menyelesaikan kasusnya melalui mekanisme penegakan hukum. Mereka akan menganggap hal itu sia-sia. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, perlu mengevaluasi ketentuan penerapan keadilan restoratif dalam perkara kekerasan seksual serta merevisi peraturan teknis yang memperkuat perlindungan dan pemulihan kepada korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2011). Dasar-dasar hukum pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amdani, Y. (2016). Konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak berbasis hukum Islam dan adat Aceh. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa Aceh*, XIII.
- Ariman, R. H. M., & Fahmi, R. (2016). *Hukum pidana (Cetakan Kedua)*. Malang: Setara Press.
- Awoloedin. (n.d.). Pencegahan kejahatan (Crime prevention). Retrieved from <https://pragas.co.id/pencegahan-kejahatan-crime-prevention-2/>
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, A. (2016). *Percobaan dan penyertaan*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Dally. (2001). Retrieved from <http://www.restorativejustice.org>
- Dewi, D. S., & Syukur, F. A. (2011). *Mediasi penal: Penerapan restorative justice di pengadilan anak Indonesia*. Depok: Indic-Publishing.
- Dewi, K. (2006). *Perbuatan pidana yang dilakukan secara massal (Kajian terhadap hubungan antar pelaku menurut doktrin hukum pidana dan yurisprudensi)*. Yogyakarta.
- Dik, M. A. M., & Gultom, E. (2007). *Urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fimela. (n.d.). *Peyebab terjadinya pemerkosaan beramai-ramai*. Retrieved June 10, 2023, from <https://www.fimela.com/parenting/read/3764933/penyebab-terjadinya-pemerkosaan-beramai-ramai-gang-rape>
- Galaway, B., & Hudson, J. (1990). Retrieved from <http://www.restorative-justice.org>
- Gosita, A. (2002). *Masalah korban kejahatan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, A. (2016). *Delik-delik tertentu (Speciale delicten) di dalam KUHP (Edisi Kedua Cetakan Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herlita, E. (2012). *Kajian komparatif sanksi dalam tindak pidana perkosaan menurut KUHP Indonesia dan Code Penal Law Zamfara State Of Nigeria*. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 23, 8.
- Huda, C. (2011). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (Edisi I Cetakan ke-4)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(1), 2020.
- Kasus pemerkosaan di Kemenkop UKM dihentikan, Mahfud minta perkara diproses lagi. (2023, June 7). *Kompas*. Retrieved from <https://www.kompas.com>

- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. F. (2016). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mansyur, R. (2010). Mediasi penal terhadap perkara KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga). Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Marlina. (2009). Peradilan pidana anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Marshall, T. (1999). Retrieved from <http://www.restorativejustice.org>
- Marwan, M., & Jimmi. (2009). Kamus hukum. Surabaya: Reality Publisher.
- Marzuki, P. M. (2011). Pengantar ilmu hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2007). Mengenal hukum suatu pengantar (Cetakan Ketiga). Jogjakarta: Liberty.
- Nababan, S. (2013). Tindak pidana perkosaan dari perspektif pembaharuan hukum pidana (Kajian mengenai aspek perlindungan korban). Jurnal Mahupiki, 2(01).
- Neumann, S. (n.d.). Gang rape: Examining peer support and alcohol in fraternities. Sex Crimes and Paraphilia. In Hickey, E. W.
- Nota kesepakatan bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum & HAM RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI No. 131/KMA/SKB/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restorative (Restorative Justice).
- Nursya. (2016). Percobaan penyertaan gabungan. Jakarta: CV. Alungdan Mandiri.
- Octorina, U. S. (2014). Upaya perlindungan korban perkosaan ditinjau dari sudut pandang viktimologi. Jurnal Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya.
- Pawennei, M., & Tomalili, R. (2015). Hukum pidana. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Prasetyo, T. (2011). Hukum pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Putri, R. N. (2021). Analisis sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Deelneming ditinjau dari hukum pidana Islam. Aceh: UIN AR-Raniry.
- Rayanda, P. N. (2021). Analisis sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Deelneming ditinjau dari hukum pidana Islam. Aceh: Skripsi UIN AR-Raniry.
- Retrieved from <http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorativejustices/9523-family-group/family3.html>
- Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/15/bagaimana-tren-kasus-perkosaan-dan-pencabulan-di-indonesia-selama-lima-tahun-terakhir>
- Retrieved from <https://id.scribd.com/document/397422617/Spp>
- Retrieved from <https://pragas.co.id/pencegahan-kejahatan-crime-prevention-2/>

Retrieved from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate/baca-artikel/14858/Kenali-dan-Cegah-Pelecehan-Seksual-di-Tempat-Kerja.html>

Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ualasan/lt553621d6ab46b/apakah-penghentianpenyidikan-harus-dengan-penetapan-tersangkaterlebih-dulu/>

Rusianto, A. (2016). Tindak pidana & pertanggungjawaban pidana: Tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori, dan penerapannya (Edisi Pertama). Jakarta: Prenadamedia Group.

Saida, F. H. (2017). Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Law Pro Justitia*, II.

Sarfina, A., et al. (2017). Penghentian penyidikan: Tinjauan hukum administrasi dan hukum acara pidana. *Jurnal Mimbar Hukum*, 29. Universitas Katolik Parahyangan.

Soekanto, S. (2014). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Soeroso, H. M. (2010). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika.

Soeroso, M. H. (2010). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika.

Soesilo, R. (n.d.). Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dengan komentarnya lengkap pasal demi pasal. Bogor: Politeia.

Sunggono, B. (2015). Metodologi penelitian hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Thamrun, J. (2011). Perselisihan prayudisial penundaan pemeriksaan perkara pidana terkait perkara perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

Thathit, M. A., & Prasetyowati, S. (2022). Gender differences learning strategy at English language. *Jurnal Inovasi Pembelajaran*.

Tim Pengkajian Hukum tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice. (2012).

Wahyuni, F. (2017). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Tangsel: PT. Nusanatara Persada Utama.

Wright. (1991). Retrieved from <http://www.restorativejustice.org>

Yulia, R. (2010). Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kasus Perkosaan Secara Berkelompok (Gang Rape) Yang Dihentikan Penyidikannya Dengan Alasan Restorative Justice

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 repository.uhn.ac.id
Internet Source 1%

2 Submitted to IAIN Tulungagung
Student Paper 1%

3 dataindonesia.id
Internet Source 1%

4 www.rifka-annisa.org
Internet Source 1%

5 spada.uns.ac.id
Internet Source 1%

6 Submitted to Universitas Warmadewa
Student Paper 1%

7 apjasi.or.id
Internet Source 1%

8 dspace.uii.ac.id
Internet Source 1%

journal.unilak.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	lingkarblora.com Internet Source	1 %
11	journal.unnes.ac.id Internet Source	1 %
12	projectmultatuli.org Internet Source	1 %
13	www.researchgate.net Internet Source	1 %
14	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
15	Submitted to School of Business and Management ITB Student Paper	<1 %
16	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
17	id.wikisource.org Internet Source	<1 %
18	journal.unimma.ac.id Internet Source	<1 %
19	www.idntimes.com Internet Source	<1 %
20	journal.widyakarya.ac.id Internet Source	

<1 %

21

pn-ternate.go.id

Internet Source

<1 %

22

Submitted to Universitas Brawijaya

Student Paper

<1 %

23

ejournal.bsi.ac.id

Internet Source

<1 %

24

journal.uinsgd.ac.id

Internet Source

<1 %

25

jurnal.fh.unpad.ac.id

Internet Source

<1 %

26

Mahmud, Amir. "Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Bagi Personil Polri Pengguna Narkoba Berbasis Nilai Keadilan (Studi Pada Polda Sumatera Utara)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

27

haedarsalim.wordpress.com

Internet Source

<1 %

28

Hidayat, Arif. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

29

business-law.binus.ac.id

Internet Source

<1 %

30

fh-unkris.com

Internet Source

<1 %

31

mail.jurnalptik.id

Internet Source

<1 %

32

eprints.unmas.ac.id

Internet Source

<1 %

33

jurnal.syntaxliterate.co.id

Internet Source

<1 %

34

pt.scribd.com

Internet Source

<1 %

35

Dharma, Aditya Surya. "Upaya Polri dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 di wilayah hukum polres Kudus", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

36

eprints.umm.ac.id

Internet Source

<1 %

37

es.scribd.com

Internet Source

<1 %

38

flw.ius.edu.ba

Internet Source

<1 %

39

pshk.or.id

Internet Source

<1 %

40	repo.bunghatta.ac.id Internet Source	<1 %
41	Sagimo, Sagimo. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Cirebon", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
42	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
43	leip.or.id Internet Source	<1 %
44	m.tribunnews.com Internet Source	<1 %
45	Amin, Fadilatif. "Restorative Justice Dalam Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam (Analisis Surat Keputusan Dirjen Badilum No. 1691/Dju/Sk/Ps 00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
46	Vesna Stefanovska. "USE OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE CONTEXT OF INTIMATE PARTNERS VIOLENCE", Knowledge International Journal, 2018 Publication	<1 %

47	anzdoc.com Internet Source	<1 %
48	e-journal.unair.ac.id Internet Source	<1 %
49	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
50	eudl.eu Internet Source	<1 %
51	fahmina.or.id Internet Source	<1 %
52	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
53	nusantaranews.co Internet Source	<1 %
54	repo.unand.ac.id Internet Source	<1 %
55	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1 %
56	www.kejaksaan.go.id Internet Source	<1 %
57	www.komnasperempuan.or.id Internet Source	<1 %
58	Afif, Nailal. "Penerapan teori deelneming pada putusan hakim dalam pemberantasan	<1 %

tindak pidana korupsi studi keputusan pengadilan pidana khusus nomor 111/PID.SUS-TPK/2016/PN SMG", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

59

Hadar, Natalie. "Rekonstruksi Regulasi Penetapan Tersangka Dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Nilai Keadilan", University of Haifa (Israel), 2022

Publication

<1 %

60

Fadli, Ary. "Rekonstruksi Keabsahan Penetapan Tersangka Dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

61

Mulkan, Hasanal. "Rekonstruksi Regulasi Uang Penganti Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

62

Nugroho, Fajar Seto. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Indonesia Melalui Pendekatan Restorative Justice", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

63

Pardi, Pardi. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Kasus Pencurian Kotak Amal di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Brebes", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On